
Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor di Indonesia

Hana Yolanda; Ferry Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma

Email: hanayolanda101@gmail.com; ferrysimanjuntak76@gmail.com

Abstract

Corruption is a behavior that has become a thoughtfulness in society globally and locally. Concerns began to motivate people to prevent and overcome corrupt behavior, including the discourse on the death penalty. Corruption is not only a social problem but also a theological problem, mainly dealing with ethics and morals. Corruption sometimes occurs because of the opportunity factor and the intention factor. Ethically, corruption factors the intentions of corruptors who have intentions for human or economic needs. This discussion will highlight corrupt behavior from the viewpoint of Christian Ethics. Internal and human motivation for the factor of intention to corrupt behavior are considered and valued based on the view of Christian ethics. The qualitative method of Christian Ethics that will be the source is the Bible and by bringing the exposition closer so that we can understand and respond to corrupt behavior very well based on the viewpoint of the Christian faith. crime of any kind, including corruption.

Keywords: bible, ethic, Corruption, death penalty

Abstrak

Korupsi merupakan perilaku umum yang bisa terjadi dalam masyarakat secara global dan nasional. Wacana tindakan hukuman mati terhadap para koruptur perlu pertimbangan yang matang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah teologis, khususnya mengenai etika dan moral. Korupsi terkadang terjadi karena faktor peluang dan faktor niat. Pembahasan ini akan menyoroti perilaku korupsi pada pandangan Etika Kristen. Internal dan motivasi manusia untuk faktor niat perilaku korupsi tersebut dipertimbangkan dan dihargai dengan berdasarkan pandangan Etika Kristen. Metode kualitatif Etika Kristen yang akan jadi sumber adalah Alkitab dan dengan mendekati eksposisi sehingga kita dapat mengerti dan menanggapi perilaku korupsi dengan sangat baik berdasarkan pandangan iman Kristen. hasil dan pembahasan penelitian ini memberitahukan bahwa dapat beberapa tafsiran Alkitab tentang faktor-faktor korupsi dan hukuman mati terhadap kejahatan jenis apapun, termasuk korupsi.

Kata kunci: Alkitab, etika, korupsi, hukuman mati

PENDAHULUAN

Isu-isu korupsi di Indonesia sampai sekarang ini belum membawa petunjuk perihai bebas dari korupsi. Dilihat dari publisitasi yang dirilis oleh Survei *Transparency International*

tahun 2019 Indonesia ada di peringkat ke 85 dari 180 negara tentang (IPK) Indeks Persepsi Korupsi. Skor tersebut menurut *Transparency* jadi Indonesia adalah salah satu dari 2/3 negara yang dapat skor di bawah angka 50 sama rata-rata global 43.¹ Dengan kita lihat 180 negara mempertunjukkan gambaran yang sangat menyedihkan karena lebih dari 2/3 dari total itu dapat skor kurang dari 50. Skor tertinggi adalah 100 itu artinya sangat bersih dan sangat bebas korupsi. Sedangkan skor yang terendah itu nol (0) dan itu berarti sangat korup. Dengan mendapat angka dibawah 50, dari situ kita bisa melihat bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih dibidang tinggi.²

Korupsi merupakan penyakit suatu bangsa, karena bisa menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa tersebut walaupun di bangsa tersebut memiliki banyak sumber daya, tetapi jika para pemimpinnya melakukan tindakan korupsi maka itulah awal runtuhnya suatu bangsa. Berdasarkan Lembaga *Transparency Internasional* (TI) Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena berbahayanya korupsi bagi Indonesia, maka Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua menteri untuk tidak melakukan korupsi sekecil apa pun.

Budaya korupsi yang sudah mendalam di bangsa Indonesia ini mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dana yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dengan demikian korupsi benar-benar membuat masyarakat secara politik dan sosial menjadi terpuruk dan membahayakan.³ Perilaku korupsi juga tidak lagi sebatas kejahatan yang memalukan dan pelanggaran moral saja, tetapi korupsi lebih dari itu bahkan sampai menciptakan banalirus yang artinya kejahatan yang sudah dianggap biasa, wajar dan lumrah bahkan sudah jadi penggerak kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam upaya untuk memberantas korupsi muncullah wacana diberlakukannya hukuman mati.. Wacana hukuman mati pun ditanggapi dengan berbeda-beda oleh setiap individu dan elemen negara. Lembaga *Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa agar pemerintah termasuk presiden sebagai kepala pemerintah dalam hal ini dengan segera menerbitkan tentang PERPU hukuman mati untuk pelaku korupsi di Indonesia. Namun ada

¹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index," 2019, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia#>

² Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 162–69.

³ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018* : 15 NO 2 (2018): 250.

⁴ Nadiatus Salama, "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi," *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149.

beberapa kelompok yang tidak setuju diberlakukannya hukuman mati untuk para pelaku korupsi. Di antara mereka ada beberapa alasan yaitu; yang pertama, tujuan untuk pemidanaan di sisi lain melindungi masyarakat juga untuk memperbaiki individu yang sudah melakukan tindakan pidana jika pelaksanaan hukuman mati diterapkan sangat bertolak-belakang dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.⁵ Yang kedua, bila hukuman mati dilaksanakan, jika maka tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki diri karena hukuman mati itu hanya sekali.⁶ Yang ketiga, karena jika negara tidak bisa melindungi nyawa masyarakatnya, hal ini sangat merendahkan kewibawaan negara atau bangsa untuk perlindungan dan abdi masyarakat, karena tugas negara itu adalah melindungi masyarakatnya.⁷ Yang terakhir adalah tidak jamin jika hukuman mati diterapkan tindakan korupsi akan hilang, pada kenyataannya setelah hukuman mati dilaksanakan masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan pidana yang diancam hukuman mati.⁸

Hampir sebagian besar suara rakyat menyetujui pemberian hukuman mati untuk pelakon korupsi. Namun demikian lembaga Hak Asasi Manusia(HAM) menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah alternatif yang pas dalam pemberantasan korupsi. Pelaksanaan hukuman mati ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat Indonesia. Pada tingkatan internasional, hukuman mati dilarang penetapannya bagi para terpidana korupsi. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak agar ditiadakannya pelaksanaan tipe pidana ini, yang bersumber pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan hak hidup berdasar Pasal 6 International Covenanon Civil and Political Rights(ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 serta diratifikasi dengan Undang- Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.⁹

Berdasarkan adanya pro kontra berkaitan dengan hukuman mati bagi terpidana korupsi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan etika Kristen terhadap hal ini. Dengan demikian akan menjadi diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi orang Kristen umumnya dan bagi pemangku kebijakan dalam hal hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

⁵ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 36.

⁶ Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 86.

⁷ Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*.

⁸ *Ibid.*

⁹ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92 .

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan riset literature etika Kristen serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia . Emzir mengatakan riset kualitatif merupakan sesuatu pendekatan apriori yang didasarkan pada anggapan filosofis (pendekatan naturalistis interpretatif) pada riset kualitatif serta sumber- sumber data jamak serta pendekatan naratif yang ada untuk periset.¹⁰ Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan sebab data yang ada di dalam metode ini merupakan sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu jurnal-jurnal, website, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber data-data yang lainnya dan menganalisisnya.¹¹ Dengan demikian diharapkan dapat diketahui dengan jelas apa yang dikatakan Alkitab berkaitan dengan hukuman mati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang tentang Korupsi

Hukuman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan 1 Januari 1948 bagaikan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang- Undang No 1 Tahun 1946. Permasalahan pidana, paling utama menyangkut pidana mati di dalam per-undang- undangan di Indonesia, ialah permasalahan yang sensitif.¹² Merebaknya wacana hukuman mati untuk pelakon korupsi di Indonesia diakibatkan sebab untuk sebagian orang, hukum pidana Indonesia tidak memunculkan dampak jera untuk pelakunya. Oleh sebab tidak terdapatnya ketegasan hukum yang memberatkan pelakon, hingga tingkatan korupsi masih susah buat dibendung. Kebanyakan mereka yang sepakat menghukum mati pelakon korupsi memperhitungkan serta memandang kalau undang- undang tentang korupsi belum efisien sebab belum jadi alarm yang menakutkan untuk para pejabat. Ada pula isi UU tentang tindak pidana korupsi pasal 2 tahun 2001 pada ayat(1) berbunyi“ Tiap orang yang melawan hukum melaksanakan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi yang bisa merugikan keuangan negeri ataupun perekonomian negeri, dipidana penjara seumur hidup ataupun pidana sangat pendek 4 tahun serta sangat lama 20 tahun serta denda sangat sedikit 200 juta serta sangat banyak 1 miliar.” Pada ayat(2),“ dalam perihal tindak pidana korupsi sebagaimana diartikan dalam ayat 1, dicoba dalam kondisi tertentu, pidana mati bisa dijatuhkan.”

¹⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cetakan ke (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1

¹¹ Masri Singarimbun, ed., *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1993), 45.

¹² Faisal A Rani and Dahlan Ali, “Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, no. 2 (2014): 68.

Bersumber pada undang-undang tersebut di atas, bisa dimaknai secara sederhana kalau pelakon korupsi bisa dijatuhi hukuman mati apabila korupsi terhadap anggaran dana musibah alam serta/ ataupun apabila negeri dalam kondisi krisis moneter. Tetapi isi undang-undang ini tidak sempat direalisasikan walaupun ada kenyataan di lapangan dengan permasalahan yang disyaratkan. Salah satu contoh merupakan adanya anggota DPRD Mataram yang tertangkap tangan melaksanakan korupsi dana rehabilitasi gempa, korupsi dorongan sosial (bansos), korupsi anggaran dana desa, dll. Memandang isi undang-undang korupsi yang dinilai tidak tegas, hingga wacana hukuman mati juga sudah bergulir.

Pandangan HAM terhadap Penerapan Hukuman Mati.

Terlepas dari polemik pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, penerapan hukuman ini telah termaktub dalam pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal tersebut ada Hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan serta hukuman denda; Serta hukuman bonus berbentuk dari pencabutan hak tertentu, perampasan benda tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Tidak hanya korupsi, ketentuan tentang hukuman mati yang diatur dalam pasal 104 tentang kejahatan keamanan negeri (makar); pasal 111 ayat (2) tentang melaksanakan ikatan dengan negeri asing sampai terjalin perang; pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang; pasal 124 (bus) tentang menghasut serta mempermudah terbentuknya huru- hara; pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan,berencana terhadap kepala negeri teman; pasal 149 k ayat (2) serta pasal 148 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan serta fasilitas penerbangan; pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; serta pasal 444 tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang menyebabkan cedera berat ataupun mati.¹³

Dalam pertumbuhan berikutnya, ada sebagian Undang- Undang yang muat ancaman hukuman mati, ialah UU Nomor. 22/ 97 tentang Narkotika, UU Nomor. 5/ 97 tentang Psikotropika, UU Nomor. 26/ 2000 tentang peradilan HAM, UU Nomor. 31/ 99 jo UU Nomor. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta UU Nomor. 1/ 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bisa dilihat kalau alibi mempertahankan ancaman optimal pidana mati, sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Narkotika, Undang- Undang Psikotropika, UndangUndang Terorisme, serta Undang- Undang Majelis hukum HAM. Bila ditinjau dari pidana dalam pemikiran HAM, hukuman mati ini sangat bertolak balik dengan UUD 1945 serta Undang-

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 13.

Undang No 39 Tahun 1999. Bagi UUD 1945 menimpa HAM telah dituangkan dalam batang badan yang dijabarkan dalam pasal 27, 28, 29, 39, serta 34. Syarat UUD 1945 ini berhubungan dengan Undang- Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang melaporkan kalau tiap orang berhak hidup di dalam tatanan warga serta kenegaraan yang damai, nyaman serta tentram yang menghormati, melindungi, serta melakukan seluruhnya HAM serta kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini. Hingga pemberian sanksi hukuman mati terhadap seorang ialah pelanggaran HAM sebab tiap orang berhak buat mempertahankan hidup serta tingkatkan taraf kehidupannya, tercantum orang yang terpidana mati.

Terdapat sebagian pakar hukum yang tidak sepekat dengan terdapatnya hukuman mati di Indonesia antara lain:¹⁴ 1) Roeslan Saleh, Guru Besar Hukum Pidana berkomentar dengan alibi jika terdapat kekeliruan vonis Hakim tidak bisa diperbaiki lagi serta bersumber pada landasan filsafat Negeri Pancasila, hingga Pidana Mati itu ditatap berlawanan dengan perikemanusiaan; 2) Soedarto, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak setuju dengan terdapatnya pidana mati di Indonesia dengan alibi: sebab manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, terlebih apabila diingat kalau Hakim dapat salah dalam menjatuhkan hukuman serta tidak benar hukuman mati buat menakut- nakuti supaya orang tidak berbuat jahat, sebab nafsu tidak bisa dibendung dengan ancaman; 3) Yup Thian Hien, Pengacara Jakarta yang menyangka kalau hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalisir; 4) J. E. Sahetapy, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada garis besarnya mau menghapuskan pidana mati, serta diungkapkan dalam disertasinya yang berpendirian kalau terhadap delik pembunuhan berencana butuh dihapuskan ancaman pidana mati, tanpa menyinggung delik maker, delik penganiayaan berat yang direncanakan, delik- delik khusus semacam korupsi, subversi, serta ekonomi

Dampak Korupsi

Korupsi ialah salah satu pangkal kasus yang susah diberantas di tengah bangsa ini, disebabkan masih sedikitnya pemahaman para pejabat untuk hidup jujur. Kebalikannya, korupsi yang terdapat di Indonesia malah bisa diibaratkan semacam virus flu yang menyebar keseluruh badan pemerintahan semenjak tahun 1960- an, serta langkah- langkah

¹⁴ Davit Rahmadan, "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010), accessed April 15, 2019, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/475>.

pemberantasannya juga masih tersendat- sendat hingga saat ini.¹⁵ Seandainya para pemimpin bekerja jujur serta amanah, hingga korupsi tidak hendak jadi problematika yang terus menerus jadi ulasan. Tampaknya korupsi di Indonesia jadi salah satu problematika dari sekian banyak permasalahan kebangsaan yang lain. Korupsi ditengarai bagaikan pemicu kehancuran ekonomi yang mempunyai akibat negatif pada terbentuknya multi krisis pada hampir seluruh lini kehidupan berbangsa serta bernegara.¹⁶ Hingga tidak mengherankan akibat dari korupsi bisa memunculkan runtuhnya ekonomi suatu bangsa. Terus menjadi besar tingkatan korupsi sesuatu negeri, hingga terus menjadi besar serta terus menjadi kilat pula jatuhnya ekonomi sesuatu negeri yang menuju pada krisis moneter. Tidak cuma itu, korupsi pula mengganggu tatanan ekonomi negeri, membatasi pembangunan, dan menimbulkan sistem akuntabilitas keuangan suatu bangsa jadi tidak normal. Riset empirik oleh Transparency International menampilkan kalau korupsi pula menyebabkan berkurangnya investasi dari modal dalam negara ataupun luar negara, sebab para investor hendak berpikir 2 kali buat membayar bayaran yang lebih besar dari semestinya dalam berinvestasi, semacam buat menyuap pejabat supaya menemukan izin, bayaran keamanan kepada pihak keamanan supaya investasinya nyaman, serta sebagainya.¹⁷

Korupsi pula berakibat pada keadaan sosial warga. Artinya, korupsi hendak menghasilkan tingginya kesenjangan antara orang kaya serta orang miskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, kalau satu persen dari orang kaya di Indonesia memahami 50 persen kekayaan Indonesia. Kondisi semacam ini amatlah rentan terhadap kecemburuan sosial yang nantinya menuju pada penjarahan serta kerusuhan. Bila korupsi dalam sesuatu warga sudah menggila serta jadi “santapan” warga tiap hari, hingga dampaknya hendak menjadikan warga tersebut bagaikan warga yang kacau, tidak terdapat sistem sosial yang bisa berlaku dengan baik, serta tiap orang dalam warga cuma hendak mementingkan diri sendiri (self interest), apalagi selfishness.¹⁸

Korupsi pula berakibat mengganggu spiritualitas seorang disebabkan korupsi menimbulkan menumpulnya hati nurani yang jadi corong utama dalam menyuarakan kebenaran di hati sanubari manusia. Korupsi tidak hendak sempat bawa para pelakunya buat

¹⁵ Ridwan Ridwan, “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 56.

¹⁶ Anshar, “Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pidanaan Minimum,” *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No, no. 152 (2018).

¹⁷ Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). 251-252.”

¹⁸ Wicipto Setiadi 250.

dekat kepada Tuhan, kebalikannya, aksi korupsi hendak menghasilkan jurang antara manusia dengan Allah. Korupsi pula menunjukkan kalau seorang menolak buat memegang prinsip hidup yang benar dalam mengemban tugas sebagaimana sepatutnya dicoba. Perbuatan korupsi jelas tidak sempat bawa pelakunya buat hidup lebih dekat dalam persekutuan kepada Tuhan. Keadaan semacam ini pastinya mengganggu keimanan seorang kepada Tuhan bagaikan sumber kehidupan. Singkatnya, korupsi tidak bisa jadi membuat iman ataupun spiritualitas seorang terus menjadi dekat kepada Allah, melainkan menghasilkan permusuhan dengan Allah.

Presepsi Etika Kristen tentang Hukuman Mati

Terdapat sebagian pandangan menimpa topik hukuman mati, ialah Teori Rehabilitasionisme, Rekonstruksionisme serta Retribusionisme.¹⁹ Ketiga pemikiran tersebut bagaikan dasar tentang hukuman mati yang sudah diterima luas di golongan orang-orang Kristen.

Teori Rehabilitasionisme

Bagi Geisler melaporkan teori Rehabilitasionisme merupakan kepercayaan yang tidak mengakui hukuman mati. Teori ini menekankan tentang keadilan hukum, yang mana keadilan itu merupakan rehabilitasi. Karena keadilan itu bertabiat membetulkan, bukan bertabiat membalas. Keadilan itu berupaya membetulkan penjahat, bukan menghukum penjahat, serta bukan buat menghukum mati. Pemikiran teori ini berpikiran kalau tidak terdapat hukuman mati buat kejahatan apapun. Bagi teori ini bertujuan buat merehabilitasi orang-orang yang berkarakter jahat dengan membetulkan, bukan menghukum mati. Terdapat sebagian alibi alkitabiah untuk kelompok ini, antara lain: Kala Kain menewaskan Habel, adiknya, tidak dijatuhi hukuman mati (Kej. 4: 15); Nabi Yehezkiel melaporkan kalau Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik namun berkenan kepada pertobatannya biar ia hidup (Yeh. 18: 23), karena tujuan majelis hukum merupakan pertobatan, bukan kematian; Hukuman mati merupakan bagian dari sistem hukum Perjanjian Lama yang sudah digenapi oleh Kristus (Mat. 5: 38), Yesus sudah menghapus hukuman mati, sebab perzinahan (Yoh. 8: 11), dalam bacaan ini Yesus tidak menghukum wanita yang kedapatan berzinah yang bagi hukum Perjanjian Lama wajib dihukum mati (Im. 20: 10); Hukum Musa tentang hukuman mati tidak dipraktikkan dikala ini, karena hukum Musa menuntut hukuman mati buat sebagian kejahatan

¹⁹ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2010), 254-273.

pada dikala itu, semacam; a) menewaskan dengan terencana; b) mempertaruhkan kanak-kanak buat ritual keagamaan; c) berperan sembrono sehingga menyebabkan kematian orang lain; d) melindungi hewan yang sempat memunculkan korban jiwa manusia; e) jadi saksi palsu dalam masalah berarti; f) menculik; g) mencaci ataupun melukai orang tua sendiri; h) melaksanakan perbuatan amoral di bidang intim; dan (i) melanggar akidah ataupun ketentuan agama; serta sebagainya.

Daud tidak dijatuhi hukuman mati, kala dia melaksanakan perzinahan Batsyeba serta pembunuhan Uria, namun dia diampuni serta berkenan di hati Allah (Mzm. 51 serta 32) serta dia dipulihkan (2Sam. 18- 19). Ajaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru menghilangkan hukuman mati. Ajaran Perjanjian Baru tentang mengasihi tidak berubah- ubah dengan praktek hukuman mati, sebab tidak bisa jadi kita mengasihi musuh-musuh kita serta menewaskan mereka (Yoh. 15: 13). Kejadian salib merupakan hukuman mati untuk seluruh orang, di mana sejak Yesus Kristus tiba, tidak terdapat tempat untuk hukuman mati (Rm. 6: 23; 5: 12- 18).

Teori Rekonstruksionisme

Teori rekonstruksionisme ini berlawanan dengan teori rehabilitasionisme. Para pendukung teori ini yakin kalau warga sepatutnya direkonstruksi bersumber pada hukum Musa yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Kelompok pemeluk teori ini berlagak theonomisme (theos= Allah serta nomos= hukum) ialah hidup yang bersumber pada pemerintahan serta mereka diperintah oleh hukum Allah. Hukum Allah yang dinyatakan kepada Musa, tidak sempat dibatalkan oleh siapapun. Tuhan Yesus cuma membuang aspek-aspek seremonial dari hakekat hukum Perjanjian Lama. Alibi Alkitabiah menimpa teori rekonstruksionisme yang melaporkan kalau hukuman mati wajib diberikan kepada seluruh pelaku kejahatan besar semacam yang tertulis dalam Alkitab, semacam; Pembunuhan (Kel. 21: 12); Aksi menghina hakim (Ul. 17: 12); Menimbulkan keguguran (Kel. 21: 22- 25); Kesaksian dusta dalam kejahatan yang berpotensi besar (Ul. 19: 16- 19); Kelalaian dari owner seekor lembu yang menewaskan orang (Kel. 21: 29); Pemujaan terhadap berhala (Kel 22: 20); Penghujatan (Im. 24: 15- 16); Ilmu sihir (Kel. 22: 18); Nubuatan palsu (Ul. 18: 20); Kemurtadan (Im. 20: 2); Melangar hari sabat (Kel. 31: 14); Homoseksual; Watak kebinatangan (Im. 20: 15- 16); Perzinahan (Im. 20: 10); Pemerkosanya (Ul. 22: 25); Inses (Im. 20: 11); Mengutuki orangtua (Ul 5: 16); Pemberontakan yang dicoba kanak- kanak (Kel. 21: 15, 17); Penculikan (Kel. 21: 16); Kemabukan yang dicoba seseorang imam (Im 10: 8- 9);

Orang-orang yang tidak diurapi memegang beberapa barang kudus di rumah pertemuan (Bil. 4: 14).

Alasan-alasan teori rekonstruksionisme sepekat hukuman mati, antara lain; Hukum Allah mencerminkan karakter-Nya yang tidak berganti. Hukum moral yang berasal dari Allah ialah gambaran dari kepribadian moral Allah. Allah adalah kudus, Allah itu adil. Bila hukum Allah mencerminkan kepribadian moral-Nya, serta bila kepribadian moral Allah tidak berganti, hingga hukum Allah yang diberikan lewat Musa masih berlaku sampai dikala ini. Hukum Dekalog diulangi oleh Perjanjian Baru, semacam Paulus mengemukakan kalau “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, sebab itu kasih merupakan kegenapan hukum Taurat” (Rm 13: 10). Perjanjian Lama merupakan Alkitab pada era gereja mula-mula. Gereja Kristen yang mula-mula belum mempunyai Perjanjian Baru. Gereja Perjanjian Baru memakai kitab Perjanjian Lama bagaikan standar kebenaran. Serta kitab Perjanjian Lama mengarahkan kalau hukuman mati wajib diterapkan untuk pelanggaran yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus mengatakan; “Saya tidak tiba buat menghapus hukum Taurat” (Mat. 5: 17- 18).

Bersumber pada perkataan Yesus inilah seluruh orang yakin terikat oleh totalitas hukum moral dalam Perjanjian Lama menimpa hukuman mati. Hukum mati diulangi di dalam Perjanjian Baru, Paulus melaporkan; “Pemerintah merupakan hamba Allah buat membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Rm. 13: 4) di mana Allah sudah membagikan pedang kepada pemerintahan manusia. Demikian Yesus (Yoh. 19: 11), ataupun Paulus menunjuk pada hukuman mati (Kis. 25: 11).

Teori Retributionisme

Teori retribusionisme berkomentar kalau hukuman mati itu legal buat sebagian kejahatan ialah kejahatan-kejahatan yang besar. Kelompok ini berbeda dengan teori rehabilitasionisme, teori retribusionisme yakin kalau tujuan utama dari hukuman mati merupakan buat menghukum. Teori ini yakin kalau pemerintahan sipil tidak terikat oleh hukum Musa ialah menimpa hukuman mati. Penjahat untuk teori ini merupakan bukan sakit, namun berdosa. Pelanggaran penjahat bukan patologis, namun moral. Hingga manusia yang bertanggung jawab secara rasional serta moral, serta manusia ketahui kalau sebab kejahatannya lebih baik dihukum. Sedangkan hukuman mati ialah usaha buat melindungi orang-orang yang baik serta terlebih kalau iktikad hukuman mati yang utama merupakan membatasi kejahatan manusia. Hukuman mati untuk orang yang salah berarti melindungi orang yang tidak salah.

Alibi dari teori retribusionisme sepakat dengan hukuman mati, antara lain; Allah membagikan kuasa buat menghukum mati kepada manusia yang berbuat jahat. Allah mendirikan pemerintahan sipil buat menerima otoritas buat menghukum mati untuk yang berbuat jahat. Allah memerintahkan hukuman mati kepada bangsa Israel (Kel. 21), hukuman mati ini bukan awal kalinya Allah mempraktikkan hukuman mati. Karena hukuman mati semenjak kanak-kanak Adam (Kej. 4) serta Allah berikan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan manusia yang besar pada era Nuh (Kej. 9: 6). Israel merupakan bangsa yang terpilih di mana Allah memerintah dalam metode yang spesial (Kel. 19). Sebab itu, sebagaimana Israel mempunyai sistem teokrasi, hingga hukuman mati di mari tidak dimaksudkan buat bangsa- bangsa yang lain. Dalam Perjanjian Baru, pemerintah merupakan pedang yang Tuhan bagikan kepada umat- Nya buat berikan hukuman mati untuk kejahatan- kejahatan besar (Rm. 13: 14). Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidup- Nya (Yoh. 19: 11), untuk bangsa Romawi, Yesus melaksanakan pelanggaran bagaikan sesuatu kejahatan yang besar, ialah pengkhianatan (Luk. 23: 2). Demikian pula, perbuatan Paulus yang diprediksi bagaikan kejahatan yang atasnya ia rela menerima hukuman mati bila teruji bersalah merupakan pengkhianatan (Kis. 25: 11; 17: 7).

Ketiga teori di atas apabila diterapkan dalam konteks masa saat ini mempunyai kelebihan serta kelemahan tiap- tiap. Bagaikan orang Kristen butuh memiliki prinsip alkitabiah bagaikan aplikasi mempraktikkan kebenaran firman Tuhan serta bagaikan pemikiran tentang hukuman mati. Sebab itu butuh dicoba riset lebih seksama tentang pemikiran Alkitab menimpa topik ini buat mengambil perilaku yang pas sehingga dapat jadi pegangan untuk kekristenan masa saat ini.

Jenis-Jenis Hukuman Mati dalam Alkitab

Gimana sesungguhnya pemikiran Alkitab tentang hukuman mati untuk pelakon korupsi? Apakah ada Allah memerintahkan secara tertulis ataupun secara eksplisit hukuman mati dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menimpa permasalahan korupsi ini? Pasti Alkitab jadi acuan utama dalam menanggapi persoalan pantas tidaknya pelaksanaan hukuman mati apapun wujud pelanggarannya, tercantum korupsi. Apabila diselidiki secara saksama, penerapan hukuman mati sudah ditulis dalam Alkitab. “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya hendak tertumpah oleh manusia, karena Allah membuat manusia itu bagi gambar- Nya sendiri” (Kej. 9: 6). Ungkapan Allah yang melaporkan “siapa menumpahkan darah manusia, hingga darahnya hendak tertumpah” menampilkan kalau

legalitas pelaksanaan hukuman mati ialah inisiatif dari Tuhan. Alkitab *Hidup Berkelimpahan* menguraikan ayat tersebut dengan pemikiran kalau Allah berupaya buat melindungi kekudusan hidup manusia dengan menghalangi pembunuhan yang terdapat di warga dengan menekankan kalau manusia sudah diciptakan bagi gambar-Nya (Kej. 1: 26), serta nyawa manusia itu kudus di hadapan-Nya.²⁰ Senada dengan pemikiran itu, Kusumo berkomentar kalau hukuman itu merupakan keniscayaan buat menampilkan kemuliaan serta keadilan Tuhan. Bila Tuhan membiarkan orang berdosa serta membagikan upah untuk orang yang hidup dalam dosa sama besarnya dengan orang yang hidup dalam pertobatan, hingga nilai keadilan Tuhan bisa dipertanyakan.²¹

Kitab PL muat ayat-ayat tentang hukuman mati yang di informasikan Allah kepada umat Israel buat dilaksanakan oleh mereka. Perintah Allah menimpa penerapan hukuman mati bisa dilihat dikala membagikan kesepuluh firman-Nya, di mana secara tegas Allah sudah mengisyaratkan hendak membagikan hukuman mati untuk umat Israel apabila mereka menduakan Tuhan ataupun menyembah allah lain. Ungkapan“ jangan sujud menyembah ataupun beribadah kepadanya, karena Saya merupakan Allah yang cemburu (Kel. 2: 5), bisa dimaknai bagaikan wujud kecemburuan Allah atas penyembahan berhala yang mendatangkan hukuman sebab kecemburuan Allah melaporkan keadilan-Nya dalam perihal pemberian hukuman bagaikan konsekuensi untuk penyembah berhala.²²

Dalam Kitab Keluaran 21: 12 ditulis“ siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati.” Hukuman mati terhadap orang yang menimbulkan sesamanya mati, bukan wujud kekejaman Allah, melainkan implementasi keadilan Allah yang membagikan hukuman mati untuk pelakon pembunuhan. Hukuman mati pula diberlakukan kepada seorang apabila bersetubuh dengan perempuan yang sudah bersuami (Ul. 22: 22); Dia berfirman hendak menghukum mati apabila bersetubuh dengan perempuan yang sudah bertunangan (Ul. 22: 23- 24). Hukuman mati pula diberikan kepada para pelakon penculik manusia, ataupun dalam bahasa saat ini human trafficking (perdagangan manusia). Allah berfirman “siapa yang menculik seseorang manusia, baik dia sudah menjualnya, baik orang itu masih ada padanya, dia tentu dihukum mati.” (Kel. 21: 16). Apabila membaca Keluaran 21: 12- 33, ditemui terdapat 4 tipe kejahatan yang dikenakan hukuman mati oleh Allah ialah, pembunuhan berencana (Kel. 21: 12- 14), memukul orang tua (Kel. 21: 15), menculik serta

²⁰ *Alkitab Hidup Berkelimpahan*, cetakan ke 6 (Malang: Gandum Mas, 2000) 20

²¹ Hanonto Kusumo, *100 Bible FAQ* (Yogyakarta: ANDI, 2008), 125. 27

²² Queency Christie Wauran, “Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6,” *Jurnal Jaffray* 13 no (2015), 259

mengutuki orang tua (Kel. 21: 15- 17). Dalam Kitab PL pula diatur serta dituliskan kalau hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang melaksanakan praktik-praktik penyimpangan intim semacam berhubungan seks kepada fauna, serta melaksanakan persetubuhan terhadap sesama tipe. Dalam Kitab Imamat 20: 13 ditulis “Apabila seseorang pria tidur dengan pria secara orang bersetubuh dengan wanita, jadi keduanya melaksanakan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati serta darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.” Tidak hanya itu, hukuman mati pula dikenakan kepada para nabi palsu yang berdusta hendak nubuat dari Allah, mengantarkan nubuat palsu yang menyesatkan sehingga umat Tuhan jadi murtad (Ul. 13: 5), dan hukuman mati untuk yang melanggar Hari Sabat (Imamat 24: 21).

Apabila membaca ayat- ayat di atas, nampak jelas kalau pelaksanaan hukuman mati dalam PL ialah inisiatif dari Allah sendiri, serta orang Israel ditunjuk bagaikan pelaksana hukuman mati itu dengan catatan tidak boleh melampui yang ditugaskan Allah. Kusumo mengatakan, bila Tuhan yang menyuruh, hingga hak itu diterima dari Tuhan dalam dimensi terbatas. Umat- Nya (Israel) tidak boleh melangkah lebih jauh dari pada mandat yang diberikan. Kebalikannya bila mereka tidak setia, Tuhan pula bisa mengenakan bangsa lain buat mengalahkan bangsa Israel! Seperti itu keadilan Tuhan.²³ Terdapatnya hukuman mati yang diperintahkan- Nya ialah bagian dari wujud ketegasan Tuhan kalau Dia tidak berkompromi terhadap dosa, dan ialah metode Allah menghindari supaya kejahatan tidak terus menjadi meluas. Hukuman mati pula bagian dari metode Tuhan buat menertibkan kehidupan umat- Nya supaya memiliki keteraturan hidup dalam tatanan sosial. Keteraturan sosial yang diartikan yakni mereka tidak boleh sembarangan melaksanakan hal- hal yang salah dalam tatanan sosial semacam pembunuhan, penculikan serta aksi asusila. Pemberlakuan hukuman mati untuk yang salah lewat perintah- Nya bisa dinilai bagaikan metode Tuhan menghadirkan diri- Nya kepada bangsa- bangsa non Israel, kalau mereka bangsa yang mempunyai bukti diri beserta hukumnya dengan sistem pemerintahan teokrasi. Oleh Sebab itu, siapapun yang melanggar norma- norma adab yang berlaku dalam tatanan kehidupan di Israel, dia hendak menerima hukumannya sendiri. Seperti itu sebabnya, Allah secara tegas sudah berfirman “Janganlah bapak dihukum mati sebab anaknya, janganlah pula anak dihukum mati sebab bapaknya; tiap orang wajib dihukum mati sebab dosanya sendiri” (Ul. 24: 16).

Pandangan Alkitab Terhadap Hukuman Mati.

²³ Kusumo, *100 Bible FAQ*. 2

Permasalahan Kain

Secara historis, permasalahan awal hukuman atas kejahatan yang disebutkan dalam Alkitab, merupakan Kain, bagaikan pembunuh awal manusia, ialah menewaskan adiknya sendiri (Kej. 4- 5). Kain merupakan anak sulung Adam serta Hawa, dia sudah menewaskan adiknya sendiri, Habel, yang diakibatkan Allah mengindahkan persembahan Habel namun tidak mengindahkan persembahan Kain. Hingga Kain kesimpulannya jadi sangat marah serta mengangkut tangannya buat menewaskan Habel. Namun kenapa Kain tidak dihukum mati, sehabis menewaskan adiknya? Persoalan yang timbul selanjutnya merupakan siapakah yang melakukan hukuman kepada Kain? Karena pada dikala itu tidak terdapat manusia lain kecuali keluarga sendiri serta yang dibunuh merupakan saudaranya sendiri. Geisler mengatakan permasalahan Kain ini merupakan permasalahan spesial dalam area spesial. Sekalipun Kain tidak diancam dengan hukuman atas pembunuhan adiknya Habel, tetapi Kain sendiri berdialog kepada Allah di dalam Peristiwa 4: 13 “Hukumanku itu lebih besar dari pada yang bisa kutanggung,” kata hukuman lebih pas di terjemahkan bagaikan “kesalahan”. Jadi sesungguhnya Kain lagi mengatakan, “Kesalahanku sangat besar”, ia memandang dosanya, ia mengakuinya. Permasalahan ini bisa kita buktikan dengan memandang belas kasihan yang Allah bagikan kepadanya. Sebab Kain sudah membuktikan pertobatannya, hingga Allah kurangi hukumannya. Kain bertobat pada waktu itu, hingga Allah berbelaskasihan padanya. Belas kasihan Allah ialah prinsip Allah yang tidak berganti, Ia hendak mengampuni Kain.²⁴

Bagi Tuhan Yesus Kristus

Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus melansir Hukum Taurat tentang larangan menewaskan dalam khotbah di bukit. “Kalian sudah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan menewaskan; siapa yang menewaskan wajib dihukum. Namun Saya mengatakan kepadamu: Tiap orang yang marah terhadap saudaranya wajib dihukum; siapa yang mengatakan kepada saudaranya: Kafir! wajib dihadapkan ke Mahkamah Agama serta siapa yang mengatakan: Jahil! Wajib diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala” (Mat. 5: 21- 25). Buat itu Tuhan menegaskan kalau saat sebelum aksi menewaskan terjalin, telah terlebih dulu timbul indikasi semacam marah terhadap saudaranya serta itu wajib dicegah bagaikan aksi preventif.

²⁴ Rein Nauta, “Cain and Abel: Violence, Shame and Jealousy,” *Pastoral Psychology* 58, no. 1 (February 8, 2009): 65–71, accessed April 15, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/s11089-008-0146-x>.

Hukum ini tidak sempat dilansir dalam kaitannya dengan di luar manusia, kebalikannya hukum ini dilansir dalam hubungannya dengan sesama manusia. Serta jikalau dilihat hukum ini jadi ringkasan dari hukum Taurat (Mat. 22: 37, 39), hingga jelaslah kalau hukum “jangan menewaskan” ini wajib diterapkan kepada sesama manusia. Dalam bagian lain yang populer dalam Perjanjian Baru, orang-orang Farisi berupaya menjebak Yesus supaya membagikan persetujuan buat menghukum mati dengan merajam seseorang perempuan yang tertangkap basah sebab melaksanakan perzinahan. Namun jawaban Yesus menohok mereka, sebab Yesus menguasai para musuh-Nya yang bermuka dua. Yesus berpaling kepada mereka yang sudah menyeret perempuan itu di hadapan-Nya serta mengatakan: “Barangsiapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah dia yang awal melemparkan batu kepada wanita itu” (Yoh. 8: 1- 11). Dengan perkataan ini, Yesus memohon kepada para saksi (para saksi umumnya terikat oleh sumpah) buat maju yang wajib melemparkan batu awal kepada wanita itu. Namun Yesus menampilkan hati Allah yang penuh belas kasihan terhadap wanita yang sudah berdosa serta membungkam tuduhan kelompok massa Farisi. Kesimpulannya Yesus membebaskan wanita itu serta tidak menghukumnya, perilaku Yesus yang sedemikian ini kerap disalahtafsirkan oleh kelompok yang menolak hukuman mati kalau Yesus pula menolak hukuman mati. Kenyataan Yesus tidak menghukum mati wanita itu bukan fakta kalau Yesus menolak hukuman mati.

KESIMPULAN

Korupsi ialah kejahatan yang terselubung sebab para pelakunya melaksanakan perbuatan ini secara apik serta terstruktur supaya pelakunya tidak tersentuh oleh hukum. Korupsi semacam wabah penyakit yang berpotensi mengganggu kemajuan negeri secara ekonomi, menghasilkan keadaan hawa sosial warga yang kacau, dan mengganggu spiritualitas pelakunya kepada Tuhan. Pelakon yang melaksanakan aksi korupsi merupakan mereka yang siuman secara ide dengan tujuan memperkaya diri buat kepuasan orang ataupun golongannya. Perbuatan korupsi dicoba secara terencana serta menyebabkan akibat yang kurang baik untuk orang lain sehingga layak diganjar dengan hukuman berat. Korupsi ialah tipe kejahatan yang berat ataupun jenis pidana berat, sehingga hukuman yang diberikan wajib setimpal dengan apa yang diperbuat. Apabila hukuman mati dicoba hingga wajib dikaji secara komprehensif serta memikirkan bermacam aspek, serta pastinya dari pemikiran teologi mengutuk perbuatan korupsi tersebut.

Hukuman mati untuk koruptor merupakan sempurna buat diterapkan. Akibat pelaksanaan hukuman mati bawa perihal yang positif dalam kehidupan manusia. Karena dengan terlaksananya hukuman mati untuk koruptor setidaknya- tidaknya orang lain merasa khawatir buat melaksanakan tindak pidana korupsi. Perihal yang sangat berarti dari pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor merupakan jumlah tindak pidana korupsi di negara- negara bisa menyusut. Jadi ditinjau dari pemikiran Kristen, hukuman mati untuk koruptor tidak salah. Hukuman mati untuk koruptor tidak berlawanan dengan kasih serta dengan jelas tingkatan nilai kehidupan jujur serta menghargai kepunyaan orang lain, karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Hukuman mati merupakan fakta dari betapa besar harga yang diberikan Allah untuk manusia bagaikan ciptaan- Nya.

Dari bermacam uraian terhadap sikap korupsi yang sudah dijabarkan baik dari perspektif Alkitab (PL serta PB) ataupun sebagian pemikiran teolog, kita bisa membuat sebagian yaitu Etika Kristen secara tegas menolak serta mengkritik aplikasi korupsi. Korupsi bagaikan perbuatan kurang baik serta yang merugikan banyak orang tidak bisa diterima serta ialah perbuatan yang tidak etis. Penolakan etika Kristen terhadap korupsi ini tidak cuma bersumber dari akibat sosial yang ditimbulkan olehnya (korupsi merugikan banyak orang), melainkan dari watak serta kepribadian Allah yang tidak bisa disuap(korup). Dalam etika Kristen, manusia melaksanakan korupsi diakibatkan oleh watak serta hakikatnya bagaikan makhluk yang sudah rusak (korup) akibat dosa. Korupsi terjadi karena hati manusia dipahami serta dikendalikan oleh Iblis, sebab itu korupsi ialah perbuatan Iblis. Manusia tidak bisa melaksanakan suatu yang baik sebab dia sudah rusak (korup), kecuali hidupnya dipahami serta dibimbing oleh Allah lewat RohNya yang berkuasa di dalam hati manusia tersebut. Sebab aplikasi korupsi ialah perbuatan dosa serta melanggar kehendak Allah hingga sudah ada penghukuman Allah untuk para koruptor. Korupsi bukan saja ialah perkara manusiawi (sosial) sehingga para koruptor hendak hadapi hukuman duniawi, ialah lewat hukum negeri, melainkan lebih dari itu korupsi ialah perkara religious (teologis). Dengan demikian para koruptor hendak bertanggung jawab serta hendak dihakimi oleh Allah.

Namun di samping penghukuman Allah tersebut, masih terdapat anugerah serta pengampunan Allah yang ada untuk para koruptor yang ingin bertobat. Allah di dalam Yesus Kristus sudah melaporkan kasih serta anugerahNya buat menyelamatkan orang berdosa tercantum para koruptor, bila koruptor tersebut ingin bertobat serta membuka diri menyongsong keselamatan tersebut. Cuma anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan serta mengobati kondisi manusia yang sudah rusak (korup) tersebut. Buat

memberantas aplikasi korupsi, hingga dari perspektif etika Kristen, faktor moral wajib menemukan prioritas utama. Aspek moral inilah yang ialah pemicu (pangkal) korupsi, sebab itu moral manusia mesti dibina terlebih dulu, ialah dengan mengganti keberadaan manusia tersebut bagaikan manusia berdosa yang egois serta sombong jadi manusia yang bersyukur serta rendah hati.

REFERENSI

- Abidin, Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Alkitab Hidup Berkelimpahan. Cetakan ke 6. Malang: Gandum Mas, 2000.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 94.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*. Malang: Literatur SAAT, 2010.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- International, Transparency. "Corruption Perceptions Index," 2019.
<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia#>.
- Kusumo, Hanonto. *100 Bible FAQ*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Nauta, Rein. "Cain and Abel: Violence, Shame and Jealousy." *Pastoral Psychology* 58, no. 1 (February 8, 2009): 65–71. Accessed April 15, 2019.
<http://link.springer.com/10.1007/s11089-008-0146-x>.
- Patra, Junaidi I Ketut. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan DiIndonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79.
- Rahmadan, Davit. "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010). Accessed April 15, 2019.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JI H/article/view/475>.
- Rani, Faisal A, and Dahlan Ali. "Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages PERADILAN DI INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum PENDAHULUAN Pidana Mati Di Indonesia Bersumber Pada Pada Wetboek van Strafrecht Yang

- Disahkan 1 Dengan Pidana Mati Didalam Peradilan Sering Terjadi So” 2, no. 2 (2014): 67–76.
- Salama, Nadiatus. “Motif Dan Proses Psikologis Korupsi.” *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149. Accessed April 15, 2019. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/6946>.
- Samiaji Sarosa. , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks, 2017.
- Singarimbun, Masri, ed. *Metodelogi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1993.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 162–69.
- Wauran, Queency Christie. “Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6.” *Jurnal Jaffray* 13 no (2015)
- Wicipto Setiadi. “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No.3 - November 2018 : 15 NO 2 (2018): 249–62.
- Yuwanto, Listyo. “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 1, no. 1 (2015).